



no. 7

BUPATI MUARA ENIM

Seri D.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU MENJADI DESA TANJUNG BARU, DESA PERSIAPAN LUBUK SEMANTUNG MENJADI DESA LUBUK SEMANTUNG DAN DESA PERSIAPAN LUBUK GETAM MENJADI DESA LUBUK GETAM KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Tanjung Baru, Desa Persiapan Lubuk Getam dan Desa Persiapan Lubuk Semantung Kecamatan Lembak maka perlu tersedia wadah serta Aparat Pemerintah Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta dengan telah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud untuk dibentuk menjadi Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 27 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Peningkatan Status Desa Persiapan Tanjung Baru, Lubuk Semantung dan Lubuk Getam Kecamatan Lembak menjadi Desa Definitif, pada prinsipnya menyetujui peningkatan status Desa Persiapan Tanjung Baru, Lubuk Semantung dan Lubuk Getam Kecamatan Lembak menjadi Desa Definitif ;
 - c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU MENJADI DESA TANJUNG BARU, DESA PERSIAPAN LUBUK SEMANTUNG MENJADI DESA LUBUK SEMANTUNG DAN DESA PERSIAPAN LUBUK GETAM MENJADI DESA LUBUK GETAM KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini mengesahkan Desa Persiapan Tanjung Baru menjadi Desa Tanjung Baru, Desa Persiapan Lubuk Semantung menjadi Desa Lubuk Semantung dan Desa Persiapan Lubuk Getam menjadi Desa Lubuk Getam Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Pasal 3

- (1) Desa Tanjung Baru sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim ;
- (2) Desa Lubuk Semantung sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Babat Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim ;
- (3) Desa Lubuk Getam sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim ;

Pasal 4

Desa Tanjung Baru, Lubuk Semantung dan Desa Lubuk Getam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa dan jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Lembak untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Tanjung Baru, BPD Desa Lubuk Semantung dan BPD Desa Lubuk Getam Kecamatan Lembak untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa masing-masing.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Agustus 2005

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


MUHAMMAD AKIP YOENÖES

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 7 Seri D.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM.
 NOMOR : 12 TAHUN 2005
 TANGGAL : 4 Agustus 2005

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU MENJADI DESA TANJUNG BARU, DESA PERSIAPAN LUBUK SEMANTUNG MENJADI DESA LUBUK SEMANTUNG DAN DESA PERSIAPAN LUBUK GETAM MENJADI DESA LUBUK GETAM
 KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	D E S A	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7
1.	L E M B A K	TANJUNG BARU	1.425	317	827 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Babat dan Karang Jaya. 2. Timur berbatas dengan Desa Kemang. 3. Utara berbatas dengan Desa Tanjung Bunut. 4. Selatan berbatas dengan Desa Pangkul.
2.	L E M B A K	LUBUK SEMANTUNG	1.782	370	1.600 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Karang Jaya. 2. Timur berbatas dengan Desa Babat. 3. Utara berbatas dengan Desa Kemang 4. Selatan berbatas dengan Desa Talang balai.
3.	L E M B A K	LUBUK GETAM	1.644	327	625 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Suka Raja. 2. Timur berbatas dengan Desa Pers. Lubuk Semantung. 3. Utara berbatas dengan Desa Karang Jaya. 4. Selatan berbatas dengan Desa Talang Balai.

Diundangkan di Muara Enim
 pada tanggal 4 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

Ditetapkan di Muara Enim
 pada tanggal 4 Agustus 2005

BUPATI MUARA ENIM;

KALAMUDIN DJINAP